



JURNAL PENEGAKAN HUKUM INDONESIA

VOLUME IV

ISSUE (1)

FEB 2023

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA BITAHAN BARUK KABUPATEN TAPIN MELALUI MEDIASI OLEH KEPALA DESA

Yurizal Ath Thaariq, M. Febry Saputra

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RUMAH SAKIT SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KERAHASIAAN DATA MEDIS PASIEN YANG DIMINTA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Nadia Alhumaira, Sam Renaldy

REFORMASI SISTEM PENGAWASAN TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Arif Ronaldi

SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSI NEGATIF PADA TINDAK PIDANA LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL

Andri Kurniawan

ANALISIS KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA MENGGUNAKAN PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA

Diana Farid, Kemal Al Kautsar Maburri, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana

DAMPAK OVERCROWDED LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP UPAYA PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASIMALANG)

Alfalah Naufal Yufianda, I Gede Widhiana Suarda, Dina Tsalist Wildana, Fanny Tanuwijaya, Sapti Prihatmini

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 149/PID.SUS/2020/PN.WNG.)

Dimas Varizal Putra Purnama, Dwi Endah Nurhayati, Halif Halif, Echwan Iriyanto, Laili Furqoni

TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN CIPTAAN LAGU SECARA KOMERSIAL PADA RESTORAN/CAFE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK

Christine Vina Siangli Putri Siangli Putri, Yati Nurhayati, Muhammad Aini

BDP Project



Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)



JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896

**DAMPAK *OVERCROWDED* LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERHADAP UPAYA
PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN DI MASA
PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)**

Alfalah Naufal Yufianda^[1]; I Gede Widhiana Suarda^[2];
Dina Tsalist Wildana^{*[3]}; Fanny Tanuwijaya^[4] & Sapti
Prihatmini^[5]

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
E-mail: dinawildana@unej.ac.id

Submitted : 05/12/2022
Revised : 13/01/2023
Accepted : 15/03/2023
Published : 10/04/2023

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)

Abstract

The COVID-19 pandemic that hit the world, especially in Indonesia, has made prisons a place with a high risk of spreading COVID-19. This condition is exacerbated by the overcrowding of prison occupancy rates, requiring policy adjustments to deal with this situation. Given these conditions, it has an impact on fulfilling the rights of prisoners in prison, especially the right to get access to proper health and food. The right to get health services is a human right and must be realized as regulated in the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Getting good health services can improve the quality of health to a higher level than before. Health services will be disrupted if the number of detainees and convicts is not controlled, thus creating a situation of overcrowding that can threaten the health of convicts. At the same time, in the midst of the overcrowded situation that is occurring in prisons in Indonesia, the country is facing a non-natural disaster that has hit the world, namely the Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic, which has spread massively in Indonesia.

Keywords: *Overcrowded, The Prisons, Health Rights, Prisoners, The Covid-19 Pandemic.*

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia terkhusus di Indonesia, menyebabkan Lapas menjadi salah satu tempat yang beresiko tinggi penyebaran Covid-19. Kondisi tersebut diperparah dengan tingkat hunian Lapas yang melebihi kapasitas (*overcrowded*) menyebabkan diharuskan adanya penyesuaian kebijakan untuk menangani keadaan tersebut. Mengingat kondisi tersebut, maka berdampak pada pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan didalamnya terutama hak mendapatkan akses

<p>Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p>kesehatan dan makanan yang layak. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan suatu hak asasi manusia dan harus diwujudkan sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. elayanan kesehatan akan terganggu apabila jumlah tahanan dan narapidana tidak terkendali sehingga menciptakan situasi kelebihan kapasitas (<i>overcrowded</i>) sehingga menciptakan situasi yang dapat mengancam kesehatan narapidana. Dalam waktu yang bersamaan di tengah situasi <i>overcrowded</i> yang terjadi di Lapas di Indonesia, negara menghadapi situasi bencana non alam yang melanda dunia, yaitu pandemi <i>Corona Virus Disiase</i> (Covid-19) yang telah menyebar masif di Indonesia.</p> <p>Kata Kunci: <i>Overcrowded, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Kesehatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Pandemi Covid-19.</i></p>
---	---

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selama berlakunya KUHP tersebut, Negara Indonesia terus berusaha memperbaiki penerapan sistem pemidanaan yang pada dahulunya konsep pidana digunakan sebagai media pembalasan menjadikan pidana menjadi sebuah jalan terakhir dalam penerapan sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang bersalah. Konsep tersebut disebut dengan *ultimum remidium* yang berarti penerapan sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (apabila upaya lain tidak dapat dilakukan) dalam proses penegakan hukum.¹

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut "Lapas") menjadi bagian terakhir dari subsistem peradilan pidana sebagai pelaksana putusan pengadilan diharuskan mampu mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang meliputi jangka pendek, menengah dan jangka panjang.² Tujuan lapas jangka pendek adalah resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Resosialisasi berarti pembinaan untuk hidup kembali bermasyarakat, sedangkan rehabilitasi berarti

¹ Tri Jata Ayu Pramesti, *Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi Pamungkas*, diunduh dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-lt53b7be52bcf59>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021 jam 08.00

² Sri Wulandari, *Efektifitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 9, No. 2, 2012, h. 131-132.

pemulihan pada kedudukan sebelumnya.³ Resosialisasi dan rehabilitasi bertujuan agar narapidana menjadi taat hukum, berbahagia di dunia dan akhirat, serta mencegah narapidana menjadi residivist.⁴ Tujuan lapas berikutnya adalah jangka menengah yaitu pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*). Tujuan jangka menengah adalah agar tercipta suasana yang tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Agar tercipta suasana yang aman, tertib dan damai maka tujuan jangka pendek harus tercapai.⁵ Selanjutnya adalah tujuan jangka Panjang yang berupa kesejahteraan sosial masyarakat yang menjadi konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat, maka tujuan jangka pendek dan menengah diatas harus tercapai.⁶

Dalam mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut, maka dicetuskan sebuah konsep dalam tahap akhir sistem peradilan pidana di Indonesia yang disebut pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, mengenai pengertian pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.⁷

Istilah pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo dalam pidato pada acara penerimaan gelar Doktor Honoris Causanya dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Beliau mengemukakan pendapatnya tentang tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.⁸ Pokok-pokok pemikiran Sahardjo tersebut yang menjadi dasar dan prinsip konsep Pemasyarakatan, sehingga penghukuman yang dilandaskan pada rasa balas dendam menjadi sebuah sistem pembinaan narapidana.

³ Petrus Irwan Panjaitan, Radisman Saragih dan Inri Yanuar, *Persepsi Anggota Masyarakat Mengenai Resosialisasi dan Rehabilitasi Mencegah Bekas Narapidana Menjadi Residivist*, Vol. 5, No. 3, 2019, h. 225-224.

⁴ *Ibid.*

⁵ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), h. 11.

⁶ *Ibid.*

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁸ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2020), h. 199.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.⁹ Dalam Sistem pemasyarakatan menganut prinsip bahwa penjatuh pidana bukan tindakan balas dendam dari negara dan orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna di masyarakat. Agar keadilan dapat dirasakan baik oleh korban maupun pelaku, maka konsep pemulihan menjadi kunci supaya sebisa mungkin pelaku dapat mengalami perbaikan yang sutuhnya bagi dirinya sebagai warga binaan pemasyarakatan maupun masyarakat melalui program pemasyarakatan, bukan hanya sebagai pembalasan atas perbuatan mereka.¹⁰

Di dalam sistem pemasyarakatan, narapidana akan dibatasi hak-haknya dalam kehidupan bermasyarakat, namun masih tetap diakui sebagai anggota masyarakat. Sesuai Pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dalam Pasal 9 menguraikan hak-hak narapidana secara umum dan dalam Pasal 10 menguraikan hak narapidana yang didapatkan setelah memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini menjadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih mengakui hak-hak narapidana. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak-hak dari narapidana yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.¹¹ Pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dikatakan memenuhi syarat sebagai makanan sehat dengan mengacu pada kebersihan makanan dan bergizi dengan nutrisi yang cukup.

Indikator tercapainya pelayanan kesehatan yang baik dapat ditinjau dari sarana dan prasarana kesehatan yang ada didalam Lapas karena tidak semua

⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹⁰ Eva Achjadi Zulfa, Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 36, No. 3, 2006, h. 399-400.

¹¹ Pasal 9 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

narapidana dalam kondisi sehat fisik maupun mental.¹² Pentingnya unsur pelayanan kesehatan inilah yang menjadi titik fokus oleh pihak Lapas, pelayanan kesehatan dapat meliputi pemberantasan penyakit menular, peningkatan gizi narapidana, peningkatan kesehatan lingkungan, ketercukupan persediaan obat-obatan, penyuluhan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang memadai. Pelaksanaan pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara optimal terhadap seluruh narapidana. Pelayanan kesehatan akan terganggu apabila jumlah tahanan dan narapidana tidak terkendali sehingga menciptakan situasi kelebihan kapasitas (*overcrowded*) sehingga menciptakan situasi yang dapat mengancam kesehatan narapidana.

Dalam waktu yang bersamaan di tengah situasi *overcrowded* yang terjadi di Lapas di Indonesia, negara menghadapi situasi bencana non alam yang melanda dunia, yaitu pandemi *Corona Virus Disiase (Covid-19)* yang telah menyebar dan menimbulkan korban jiwa yang banyak dan semakin meluas dan masif di Indonesia.¹³

Tabel 1.1
Perbandingan Antara Jumlah Tahanan dan Narapidana dengan Kapasitas dari Lapas Kelas 1 Malang (2019 – Desember 2021):¹⁴

Jumlah	Tahun		
	2019	2020	2021
Tahanan	456	403	429
Narapidana	2.674	2.885	2.863
Total	3.130	3288	3.292
Kapasitas	936	936	936

¹² Siti Jamali Saragih, *Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana yang Menderita Penyakit Menular (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, (Malang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2021), h. 4.*

¹³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

¹⁴ Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, *Jumlah Penghuni Data Bulanan Kanwil Spesifik*, <http://202.62.9.35/analisis/public/grl/bulanan/kanwil/db61b880-6bd1-1bd1-dd91-313134333039/upt/db633180-6bd1-1bd1-8003-313134333039/year/2021/month/9?q=grl/current/monthly/kanwil/db61b880-6bd1-1bd1-dd91-313134333039/upt/db633180-6bd1-1bd1-8003-313134333039/year/2021/month/9> diakses pada 15 Maret 2022 jam 15.00

Overcapacity (%)	240	251	252
-----------------------------	-----	-----	-----

Berdasarkan data tabel 1.1, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dari tahun 2019 hingga Desember 2021 mengalami kondisi *overcrowded* yang cukup memprihatinkan. Kapasitas Lapas yang seharusnya hanya dapat menampung 936 orang, namun harus diisi oleh lebih dari 3.000 narapidana yang mengakibatkan Lapas menjadi penuh sesak. Lapas Kelas I Malang menempati peringkat ke-3 (tiga) yang mengalami *overcrowded* dengan kondisi *overcrowded* tertinggi terjadi di Rutan Surabaya 445%, Lapas Kelas II Banyuwangi 310% dan Lapas Malang 252%.¹⁵ Kondisi tersebut jelas sangat memprihatinkan dan menimbulkan berbagai dampak negatif dari aspek kesehatan terutama pada masa pandemi *Covid-19* yang mewajibkan untuk setiap orang menjaga jarak (*physical distancing*) dengan orang lain, sehingga sangat rentan terjadinya penularan *Covid-19*. Terutama narapidana yang memiliki riwayat penyakit parah dan menular. Oleh karena itu, penulis membahas permasalahan ini untuk mengetahui permasalahan dampak *overcrowded* di Lapas terhadap pemenuhan hak kesehatan narapidana dan upaya apa saja yang dilakukan untuk menangani permasalahan ini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak *overcrowded* terhadap pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang di masa pandemi *Covid-19*?
2. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi *overcrowded* Lapas agar pemenuhan Hak Kesehatan warga binaan pemasyarakatan dapat tercapai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang di masa pandemi *Covid-19*?

¹⁵ Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik. *Jumlah Penghuni Data Bulanan Kanwil Spesifik*, <http://202.62.9.35/analisis/public/grl/bulanan/year/2021/monthly/12?q=grl/current/year/2021/month/12>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2022 jam 10.00.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami dampak kondisi *overcrowded* terhadap pemenuhan hak kesehatan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang di masa pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi *overcrowded* Lapas agar pemenuhan Hak Kesehatan warga binaan pemasyarakatan dapat tercapai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang di masa pandemi *Covid-19*.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis-empiris. *Penelitian yuridis-empiris*.¹⁶ *Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid dilapangan yang selanjutnya digunakan sebagai data primer yang digunakan dalam penelitian ini yang didapatkan melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.*¹⁷

Data primer pada penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, dengan melakukan wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada responden yang terkait dengan permasalahan yang ada. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang. Sedangkan responden dalam wawancara ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang. Data sekunder pada skripsi ini menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum dan lain-lain.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 31.

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rizaldi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), h.149.

PEMBAHASAN

Dampak *Overcrowded* Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang di Masa Pandemi *Covid-19*.

Kondisi *overcrowded* yang terjadi di Lapas Kelas I Malang berimplikasi pada proses pembinaan narapidana yang tidak berjalan dengan maksimal karena ketidakseimbangan jumlah petugas dan warga binaan sehingga tidak dapat mencakup keseluruhan dan tidak berjalan dengan baik karena adanya tahanan dari Polres, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Malang¹⁸. Keadaan Lapas Kelas I Malang yang satu sel berukuran 5x5 dengan kapasitas 25 orang saat ini dihuni oleh 30-60 orang narapidana. Hal ini cukup mengkhawatirkan walaupun Lapas Kelas I Malang dikategorikan sebagai Lapas Kelas I dengan daya tampung yang banyak namun tentu saja kondisi demikian membuat proses pembinaan dan pengawasan berjalan kurang optimal.

Dengan banyaknya penghuni Lapas mengakibatkan Petugas Lapas mengalami kendala ketika melakukan pemeriksaan dan kontrol ke tiap warga binaan. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh salah satu warga binaan yaitu Tn. K yang menderita penyakit hipertensi, jantung, beliau menyampaikan bahwa kondisi didalam sel sangat penuh, untuk tidur saja susah, untuk ke kamar mandi perlu antri lama karena harus bergantian dan terkadang saluran airnya mampat, kamar kotor karena banyak orang, tidur tidak nyenyak karena terkadang berisik dan harus berdesakkan dengan penghuni lainnya.¹⁹ Sehingga apabila ada warga binaan yang memiliki keluhan, mereka lebih banyak diam karena keluhan yang disampaikan belum tentu direspon cepat.²⁰ Khusus untuk pelayanan kesehatan, persediaan obat-obatan menjadi kurang mencukupi sehingga beberapa kali warga binaan yang mengalami sakit harus menunggu obat yang diresepkan ke luar Lapas. Dalam aspek makanan juga kurang maksimal dalam hal porsi dan cita rasa, terkadang ada lauk pauk yang kurang

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wawancara dengan Tn. K selaku warga binaan di Lapas Kelas I Malang pada tanggal 8 Mei 2023 jam 08.30.

²⁰ *Ibid.*

matang dan nasi masih keras.²¹ Sehingga hal tersebut berpengaruh pada pemenuhan gizi bagi warga binaan.

Tabel 1.4
Jumlah Warga Binaan yang Dirawat dan Dirujuk
Selama Tahun 2022:²²

Bulan	Rawat di Lapas		Rujuk ke RS	
	Rawat Jalan	Rawat Inap	Rawat Jalan	Rawat Inap
Januari	986	146	3	1
Februari	804	77	2	2
Maret	1.003	143	5	1
April	991	173	1	2
Mei	976	189	2	2
Juni	1.454	159	3	2
Juli	1.015	134	3	1
Agustus	1.220	182	5	5
September	1.104	330	3	5
Oktober	1.263	149	3	2
November	1.858	112	5	3
Desember	922	132	5	5


Data diatas menunjukkan jumlah warga binaan yang dirawat di Poliklinik Lapas dan warga binaan yang dirujuk ke Rumah Sakit diluar Lapas pada tahun 2022 menunjukkan angka yang tinggi, Jumlah warga binaan yang dirawat dan dirujuk paling banyak yaitu pada bulan November 2022 dengan total 1.972 kasus kasus. Menurut Bapak Budi Purwadi selaku Kabid Pembinaa, tingginya kasus tersebut diakibatkan banyaknya narapidana yang masuk di bulan-bulan tersebut sehingga kondisi didalam Lapas semakin penuh dan ada beberapa narapidana yang berusia 40 tahun keatas dan memiliki riwayat penyakit bawaan (*komorbid*) sehingga Poliklinik

²¹ *Ibid.*

²² Wawancara dengan Ibu Kanti selaku Staff Administrasi Poliklinik Lapas Kelas I Malang pada tanggal 12 April 2023 jam 10.30.

Lapas Kelas I Malang harus melayani secara *extra* kepada para narapidana tersebut.²³

Diagram 1.1
Prosentase Jumlah Penyakit Terbanyak di Lapas Kelas I Malang:



Grafik diatas menggambarkan bahwa kasus penyakit yang paling banyak dikeluarkan oleh warga binaan adalah penyakit kulit. Penyakit kulit terbagi menjadi dua jenis, ada yang menular dan tidak menular. Penyakit kulit menular antara lain, skabies, impetigo, kutu air, kudis, kurap, panu, cacar air, dan herpes.²⁴ Menurut Bapak Zulfikar selaku Kepala Seksi Perawatan, banyaknya kasus penyakit kulit ini dikarenakan kondisi yang penuh sesak dan saturasi yang terkadang mampat sehingga lingkungan yang seharusnya bersih menjadi tercemar.²⁵

²³ Wawancara dengan Bapak Budi Purwadi selaku Kabid Pembinaan Lapas Kelas I Malang tanggal 14 April 2023 jam 10.00.

²⁴ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kulit/penyakit-kulit-menular-yang-sering-dikeluhkan-dan-cara-menghindarinya> diakses pada tanggal 12 Mei 2023 jam 12.00.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Zulfikar selaku Kepala Seksi Perawatan Lapas Kelas I Malang pada tanggal 17 April 2023 jam 11.00.

Tabel 1.5

Kasus Penyakit Terbanyak di Lapas Kelas I Malang Per April 2023:²⁶

No	Jenis Penyakit	Jumlah
1	Kulit	36
2	ISPA	13
4	Hipertensi	26
5	<i>Tuberculosis</i>	2
6	Diabetes	25
7	HIV	10
8	Covid-19	1
9	<i>Tuberculosis</i>	2
10	Lain-lain	32
Jumlah		147

Di Lapas Kelas I Malang ditemukan kasus Covid-19, HIV dan TBC yang merupakan penyakit menular yang berbahaya dengan jumlah kasus per April 2023 terdapat 10 orang yang menderita penyakit HIV, serta sebanyak 2 kasus TBC yang semuanya dirawat di dalam Poliklinik Lapas Kelas I Malang.²⁷ Di Poliklinik Lapas Kelas I Malang terdapat 10 warga binaan yang dirawat dengan terindikasi positif virus HIV. Warga binaan yang menderita virus HIV ditempatkan di Kamar 1 Poliklinik Lapas Kelas I Malang yang berisi 10 orang.²⁸ Warga binaan yang menderita HIV diberikan pengobatan *antiretroviral* (ARV) untuk meningkatkan imunitas mereka.

Di Lapas Kelas I Malang sepanjang tahun 2023 ditemukan banyak kasus TBC yaitu sejumlah 222 kasus. Mayoritas mereka tertular ketika sudah di dalam Lapas Kelas I Malang yang dilihat dari berita acara pemeriksaan warga binaan. Menurut Tn. P, pelayanan kesehatan penderita TBC sudah baik namun untuk sarana dan prasarana masih kurang lengkap. Persediaan obat-obatan harus menunggu untuk

²⁶ Wawancara dengan Ibu Kanti selaku Staff Administrasi Poliklinik Lapas Kelas I Malang pada tanggal 12 April 2023 jam 10.00.

²⁷ Ibid.

²⁸ Wawancara dengan Tn. H selaku warga binaan penderita HIV pada 13 April 2023 jam 10.15.

dibuatkan resep ke Klinik atau Rumah Sakit diluar Lapas Kelas I Malang. Pada bulan April 2023 ada 2 warga binaan yang dirawat di Rawat Inap Poliklinik Lapas Kelas I Malang. Selama pengobatan, para warga binaan tersebut dirawat oleh tenaga kesehatan yang bertugas dan Dokter Lapas Kelas I Malang melakukan kontrol rutin setiap hari Senin.²⁹

Selama tahun 2022 terdapat 10 kasus warga binaan yang positif virus *corona*, diantar 3 dari 10 warga binaan tersebut mengalami gejala yang cukup berat dikarenakan memiliki riwayat komorbid hipertensi, jantung dan stroke.³⁰ Pada awalnya hanya ada 2 orang warga binaan yang positif virus *corona*, dengan Lapas Kelas I Malang sebenarnya telah menyediakan ruang isolasi untuk warga binaan yang terjangkit virus *COVID-19*. Namun karena merasa sehat dan tidak bergejala, maka mereka menolak untuk diisolasi, akibatnya terjadi kasus positif virus *corona* yang cukup banyak. Virus *corona* tersebut dengan mudah menyebar dan menular melalui sentuhan, interaksi jarak dekat, sedangkan warga binaan tersebut berada didalam sel hunian yang diisi oleh 25 orang bahkan lebih.³¹

Selain itu, arus keluar masuk warga binaan di Lapas Kelas I Malang tidak diiringi dengan program vaksinasi *COVID-19* yang memadai, sehingga apabila ada warga binaan yang masuk di Lapas Kelas 1 Malang dengan kondisi belum vaksin, maka tetap ditempatkan di sel hunian warga binaan lain. Terakhir kali ada program vaksinasi *COVID-19* adalah pada awal tahun 2022, setelah itu belum ada kegiatan vaksinasi *COVID-19* kembali. Maka tidak heran apabila di akhir tahun 2022 terdapat kasus warga binaan yang positif *COVID-19* sebanyak 10 orang, yang salah satu diantara 10 orang tersebut belum di vaksin *COVID-19*.³²

Lapas Kelas I Malang memiliki 1 (satu) orang dokter umum, 1 (satu) orang dokter gigi dan 6 (enam) perawat yang melayani 3.024 warga binaan. Seluruh tenaga kesehatan yang ada dibagi menjadi beberapa *shift* kerja, namun apabila malam hari, tenaga kesehatan yang berjaga tidak diampingi oleh dokter sehingga

²⁹ Wawancara dengan Tn. P selaku warga binaan penderita TBC pada tanggal 18 April 2023 jam 09.30.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Zulfikar selaku Kepala Seksi Perawatan di Lapas Kelas I Malang pada tanggal 6 Mei 2023 jam 09.30.

³¹ Ibid.

³² Wawancara dengan Tn. B selaku penyintas Covid-19 di Lapas Kelas I Malang pada tanggal Mei 2023 jam 08.30.

jika ada keadaan darurat pada malam hari, tenaga kesehatan yang ada tidak dapat langsung mengambil tindakan tanpa persetujuan dokter.³³ Apabila ada warga binaan yang membutuhkan penanganan khusus maka akan dirujuk ke Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan Lapas Kelas I Malang yaitu RSUD Kota Malang, RS Saiful Anwar, RS Islam Aisyiah Malang, dan RS Islam Dinoyo.³⁴

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas I Malang di masa pandemi *covid-19*:

1. Kurang sadarnya warga binaan terhadap kebersihan diri sendiri seperti malas untuk menyampaikan keluhan, malas berobat karena sakit yang diderita tidak parah serta kebersihan lingkungan sel hunian, alat tidur, pakaian kurang diperhatikan. Sehingga secara tidak langsung beresiko terkena berbagai macam penyakit.
2. Semakin banyaknya tahanan titipan yang masuk baik dari Polres, Kejaksaan maupun Pengadilan yang menambah tingkat *overcrowded* dan rentan bersentuhan serta berhimpitan antar warga binaan, sehingga secara otomatis Lapas harus memenuhi hak-hak tahanan tersebut.
3. Tidak semua warga binaan memiliki kartu jaminan kesehatan sehingga sulit ketika dirawat di Rumah Sakit. Namun, Lapas Kelas I Malang berupaya memanggil keluarga warga binaan yang menderita sakit, namun mayoritas keluarga melepas begitu saja anggota keluarganya yang menjadi warga binaan tersebut untuk dirawat oleh pihak Lapas Kelas I Malang.³⁵
4. Program vaksinasi *covid-19* di Lapas Kelas I Malang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga, warga binaan yang masuk di Lapas Kelas I Malang ada yang memenuhi syarat vaksin minimal dosis 2, bahkan ada yang belum vaksin sama sekali, sehingga resiko penularan *covid-19* masih ada walaupun per April 2023 masih nihil kasus positif *covid-19*.
5. Penerapan protokol kesehatan yang mulai menurun ditandai dengan banyaknya warga binaan yang tidak memakai masker di dalam Lapas Kelas 1 Malang.

Dampak lain yang terjadi akibat *overcrowded* Lapas Kelas I Malang di masa pandemi *covid-19* adalah tingginya kasus penyakit baik menular maupun tidak menular dikarenakan padatnya sel hunian yang mengakibatkan tidak dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik yaitu dengan memakai masker dan menjaga jarak. Sehingga tenaga kesehatan harus bekerja keras untuk rutin melaksanakan kontrol terhadap warga binaan yang jumlahnya lebih dari 3000 orang.

³³ Wawancara dengan Ibu Amin Ayu Badriyah selaku Perawat di Lapas Kelas I Malang pada tanggal 3 Mei 2023 jam 10.00.

³⁴ Wawancara dengan dr. Moch Abid selaku Dokter di Lapas Kelas I Malang pada tanggal 4 Mei 2023 jam 10.15.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Zulfikar selaku Kepala Seksi Perawatan pada tanggal 6 Mei 2023 jam 13.00.

Jaminan kesehatan yang dimiliki warga binaan juga menjadi permasalahan yang menghambat pelayanan kesehatan di Lapas Kelas I Malang. Banyak warga binaan yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan perawatan. Lapas Kelas I Malang sebenarnya berkewajiban membantu warga binaan yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan guna mendapatkan layanan kesehatan sebagaimana mestinya.

Upaya-upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi *Overcrowded* Lapas Agar Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Dapat Tercapai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang di Masa Pandemi *Covid-19*.

Kondisi *overcrowded* di Lapas Kelas I Malang ditengah pandemi *covid-19* menyebabkan Lapas menjadi tempat yang beresiko tinggi penyebaran kasus positif *covid-19*. Hal tersebut membuat Lapas Kelas I Malang melakukan berbagai upaya-upaya antisipasi dalam menekan penyebaran kasus *covid-19*. Berbagai macam upaya dalam mengatasi permasalahan *overcrowded* Lapas tercermin dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rutan dan Lapas. yang tertuang pada Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa program dalam *grand design* penanganan *overcrowded* mencakup program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sedangkan pada pasal 3 Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa masing-masing program memuat 4 (empat) hal yaitu penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan, Lapas Kelas I Malang mengacu pada Permenkumham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Regulasi tersebut mencakup 5 (lima) pilar penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yaitu sumber daya manusia, unit pelayanan kesehatan, upaya pelayanan kesehatan, sistem rujukan serta obat-obatan dan peralatan kesehatan.

Lapas Kelas I Malang sudah berupaya mengimplementasikan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, namun tingginya angka kriminalitas dan penerapan

vonis pidana penjara yang diterapkan kepada para pelaku tindak pidana menyebabkan Lapas penuh sesak.³⁶

Upaya pertama yang dapat diterapkan dalam mengatasi *overcrowded* Lapas adalah dengan menggunakan konsep pendekatan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan peradilan yang menekankan pada aspek perbaikan atas kerugian yang disebabkan suatu tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku dan keluarga pelaku/korban.³⁷ Pada prinsipnya, *Restorative Justice* menempatkan antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan masyarakat untuk duduk bersama mencari solusi yang dianggap adil bagi kedua pihak. *Restorative Justice* menawarkan pulihnya hubungan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian masalah. Implementasi dari pendekatan *Restorative Justice* saat ini masih terbatas pada kasus-kasus tertentu saja, seperti kasus yang melibatkan anak sebagai korban atau pelaku.

Konsep pendekatan *Restorative Justice* bertujuan untuk mencapai keadilan seadil-adilnya terutama bagi para pihak yang terlibat dan tidak hanya mengedepankan hukuman.³⁸ Harapannya, pendekatan *Restorative Justice* yang mengutamakan perdamaian dalam proses penegakan hukum dapat memberikan alternatif penyelesaian suatu permasalahan hukum. Namun disisi lain, faktor yang menghambat upaya mengurangi *overcrowded* Lapas adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Restorative Justice* melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* pada perkara pidana.

Kondisi *overcrowded* yang terjadi ditengah pandemi *covid-19* menimbulkan berbagai dampak negatif. Upaya konkret yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Malang dalam mengatasi *overcrowded* Lapas yaitu dengan melaksanakan program asimilasi dan integrasi warga binaan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidan dan Anak Didik Sebagai Upaya Mencegah Penyebaran *Covid-19*.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Heri Azhari selaku Kepala Lapas Kelas I Malang pada tanggal 3 Mei 2023 jam 09.30.

³⁷ <http://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-dalam-penanganan-overcrowded-lapas> diakses pada 25 April 2023 jam 19.00.

³⁸ Irvan Maulana dan Mario Agusta, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, Datin Law Jurnal Vol. 2 No. 2, 2021, h. 58.

Upaya memberikan program asimilasi *covid-19* oleh Lapas Kelas I Malang dilaksanakan untuk mengurangi *overcrowded* yang terjadi di Lapas Kelas I Malang. Namun upaya tersebut hanya menjadi solusi sementara dan tidak cukup untuk menekan penyebaran virus penyakit seperti penyakit kulit, ISPA dan TBC di Lapas Kelas I Malang karena faktor penyebarannya adalah kepadatan jumlah warga binaan yang menghuni Lapas.³⁹

Upaya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bertujuan untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan makanan di Lapas Kelas I Malang dilaksanakan secara rutin yaitu 3 kali sehari pada jam 07.30, jam 11.00 dan 16.00 dengan total asupan kalori 2400 kalori/hari.⁴⁰ Proses pengolahan makanan dilaksanakan di dapur umum yang dikelola oleh warga binaan petugas dapur dengan menu yang sudah ditentukan.⁴¹ Berdasarkan pengamatan penulis, kondisi dapur dan gudang penyimpanan bahan makanan sudah cukup bersih dan luas. Untuk peralatan makan masih terdapat bekas minyak dan kerak nasi yang masih menempel, sehingga hal tersebut menimbulkan kesan tidak bersih dan bisa menimbulkan kuman dan penyakit. Secara kuantitas, porsi yang disediakan cukup sedikit dan secara kualitas ada lauk yang masih belum matang sempurna, seperti nasi yang keras, sayur yang hambar, telur yang terlalu asin.⁴²

Dari hasil penelitian penulis, pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan di masa pandemi *covid-19* masih belum optimal. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara penulis dengan warga binaan yang menderita penyakit akut, warga binaan yang sedang dirawat dan warga binaan yang pernah dirawat di Poliklinik Lapas Kelas I Malang. Para warga binaan tersebut menuturkan bahwa seringkali petugas kesehatan terkesan kurang ramah sehingga warga binaan menjadi

³⁹ <https://theconversation.com/releasing-prisoners-is-not-enough-to-prevent-the-spread-of-covid-19-in-indonesias-overcrowded-cells-135217> diakses pada 3 Mei jam 13.30.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Arif selaku Kepala Seksi Bahan Makanan Lapas Kelas I Malang tanggal 11 April 2023 jam 12.30.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Wawancara dengan Tn. W selaku warga binaan Lapas Kelas I Malang pada tanggal 10 April 2023 jam 10.30.

malas untuk menyampaikan keluhan. Selain itu 3 dari 5 kamar rawat inap Lapas Kelas I Malang diisi oleh lebih dari 15 orang yang tentunya berpengaruh pada kenyamanan warga binaan yang menjadi pasien di Poliklinik.

Selain itu banyaknya kasus penyakit kulit dan ISPA yang terjadi di Lapas Kelas I Malang disebabkan oleh tingkat *overcrowded* yang tinggi dan apabila warga binaan menyampaikan keluhan hanya diberikan obat jalan. Kondisi didalam sel juga penuh dengan warga binaan dan beberapa dari mereka merokok didalam sel. Hal ini tentu menjadi pertanyaan penulis terkait dengan penegakkan aturan tata tertib yang ada di dalam Lapas. Kondisi tersebut tentunya mengganggu kenyamanan warga binaan lain yang menempati sel hunian yang sama, dan diperparah apabila ada warga binaan yang menderita riwayat penyakit pernafasan. Perbandingan jumlah warga binaan dan petugas Lapas yang tidak seimbang menimbulkan kendala bagi petugas Lapas dalam menjalankan tugasnya termasuk dengan upaya pemenuhan hak warga binaan. Namun tidak terbatas pada fungsi pengawasan terhadap warga binaan yang merokok didalam sel hunian ditengah kondisi pandemi *covid-19* yang mengancam kehidupan warga binaan. Peraturan harus diterapkan dan ditegakkan oleh petugas sebagai pembina warga binaan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dampak *overcrowded* terhadap pemenuhan hak kesehatan warga binaan di masa pandemi adalah belum terpenuhinya secara maksimal hak pelayanan kesehatan di Lapas Kelas I Malang yang disebabkan jumlah warga binaan yang melebihi daya tampung Lapas yang menimbulkan ketimpangan jumlah warga binaan dan petugas kesehatan yang hanya berjumlah 8 orang. Di masa pandemi *covid-19* seperti ini hendaknya penerapan protokol kesehatan harus ditegakkan, namun pada praktiknya penulis masih menemukan warga binaan maupun petugas yang tidak menggunakan masker di lingkungan Lapas Kelas I Malang. Selain itu, pelaksanaan giat vaksinasi *covid-19* tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan ini. Hal tersebut didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu warga binaan yang ternyata belum menerima vaksin, dan terakhir kali

diadakan vaksinasi massal yaitu pada pertengahan tahun 2022. Warga binaan dalam upayanya mendapatkan hak kesehatan mengalami kesulitan untuk mendapatkan perawatan karena tidak memiliki kartu jaminan kesehatan dan keluarga/orangtua mereka tidak bersedia mengurus persyarakatan kartu jaminan kesehatan tersebut. Selain itu fungsi pengawasan dan kontrol petugas terhadap sel hunian masih kurang maksimal, hal tersebut dikarenakan penulis masih menemukan warga binaan yang merokok di dalam sel tahanan sehingga mengganggu kenyamanan sesama warga binaan, terlebih khusus bagi warga binaan yang menderita penyakit bawaan pernafasan akan sangat berbahaya.

2. Upaya yang dilaksanakan untuk menangani *overcrowded* Lapas terhadap pemenuhan hak kesehatan warga binaan di masa pandemi *covid-19* yaitu memberikan program asimilasi *covid-19* bagi warga binaan yang memenuhi persyarakatan untuk mendapatkannya. Melaksanakan pengawasan terhadap warga binana yang menderita penyakit yang beresiko tinggi seperti HIV, TBC dan *Covid-19*, dengan melakukan *screening* kepada warga binaan yang masuk kedalam Lapas maupun kepada warga binaan yang sedang menjalani masa pidana. Melaksanakan berbagai macam penyuluhan mulai dari penyuluhan penerapan protokol kesehatan, kampanye bahayanya virus *covid-19*, kampanye hidup sehat dan penyuluhan bahaya penyakit-penyakit menular. Memisahkan warga binaan yang menderita penyakit akut TBC, HIV dan *covid-19*, ke ruang isolasi yang ada di Poliklinik Lapas Kelas I Malang. Lapas Kelas I Malang juga bekerja sama dengan instansi kesehatan setempat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Lapas. Menjalankan program untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga binaan agar tercipta hidup yang nyaman dan tentram di dalam Lapas. Memberikan warga binaan makanan yang sehat dan bergizi serta layak untuk kelangsungan hidup mereka.

Saran

1. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah, alangkah lebih bijaknya untuk meningkatkan sumber daya manusia dibidang kesehatan di Lapas Kelas I Malang dengan menambahkan seperti dokter spesialis, perawat dan psikolog, menambahkan stok obat-obatan dan

menambahkan alokasi dana bagi Lapas terhadap pelayanan kesehatan warga binaan yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan agar mendapatkan perawatan yang layak sesuai dengan yang dibutuhkan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan makanan bagi warga binaan dengan melibatkan petugas yang ahli dalam mengolah bahan makanan agar angka kecukupan gizi bagi warga binaan dapat terpenuhi dengan baik dan berkualitas. Dalam hal mengatasi *overcrowded* di Lapas, pemerintah perlu untuk mengoptimalisasi pemberian asimilasi dan integrasi bagi warga binaan agar *overcrowded* ini dapat berkurang serta tepat guna kepada warga binaan agar tidak melakukan tindak pidana kembali dan meningkatkan angka kriminalitas. Serta melakukan rehabilitasi diluar Lapas terhadap warga binaan tindak pidana narkoba karena di Lapas Kelas I Malang mayoritas diisi oleh pelaku tindak pidana narkoba.

2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

Meningkatkan pelayanan kesehatan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, rutin melakukan penyuluhan kesehatan terkait dengan pola hidup sehat di masa pandemi *covid-19*, penerapan protokol kesehatan yang harus tetap dilaksanakan sebagai upaya preventif mencegah timbulnya penyakit, mengkampanyekan pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan Lapas Kelas I Malang agar tetap bersih dan nyaman dihuni. Lapas Kelas I Malang merupakan Lapas Kelas I yang memiliki kapasitas terbesar daripada lapas kelas II dan kelas III tentunya perlu untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap setiap blok hunian agar warga binaan dapat nyaman dan kondusif serta apabila ditemukan warga binaan yang melanggar peraturan agar diberikan sanksi. Lapas Kelas I Malang hendaknya melakukan koordinasi dengan instansi kesehatan yang telah bekerja sama untuk mengurus jaminan kesehatan bagi warga binaan yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan agar mendapatkan perawatan yang baik.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Konsep *restorative justice* agar dapat dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana ringan, mengingat kondisi Lapas yang semakin tahun semakin meningkat, harus dibarengi dengan upaya meminimalisir *overcrowded* tersebut agar Lapas tidak

penuh sesak yang berimplikasi pada pemenuhan hak-hak warga binaan yang terhambat. Serta hendaknya lebih objektif dalam menegakkan aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasarakatan*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2020).
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020).
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rizaldi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Siti Jamali Saragih, *Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana yang Menderita Penyakit Menular (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam*, (Malang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2021).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

ARTIKEL/JURNAL

- Eva Achjadi Zulfa, Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 36, No. 3, 2006.
- Irvan Maulana dan Mario Agusta, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, *Datin Law Jurnal* Vol. 2 No. 2, 2021.
- Petrus Irwan Panjaitan, Radisman Saragih dan Inri Yanuar, Persepsi Anggota Masyarakat Mengenai Resosialisasi dan Rehabilitasi Mencegah Bekas Narapidana Menjadi Residivist, Vol. 5, No. 3, 2019.
- Sri Wulandari, Efektifitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terhadap Tujuan Pidana, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 9, No. 2, 2012.

WEBSITE

- <http://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-dalam-penanganan-overcrowded-lapas> diakses pada 25 April 2023 jam 19.00.

<https://theconversation.com/releasing-prisoners-is-not-enough-to-prevent-the-spread-of-covid-19-in-indonesias-overcrowded-cells-135217> diakses pada 3 Mei jam 13.30.

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/kulit/penyakit-kulit-menular-yang-sering-dikeluhkan-dan-cara-menghindarinya> diakses pada tanggal 12 Mei 2023 jam 12.00.

Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Publik, *Jumlah Penghuni Data Bulanan Kanwil Spesifik*,
<http://202.62.9.35/analisis/public/grl/bulanan/kanwil/db61b880-6bd1-1bd1-dd91-313134333039/upt/db633180-6bd1-1bd1-8003-313134333039/year/2021/month/9?q=grl/current/monthly/kanwil/db61b880-6bd1-1bd1-dd91-313134333039/upt/db633180-6bd1-1bd1-8003-313134333039/year/2021/month/9> diakses pada 15 Maret 2022 jam 15.00

Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Publik. *Jumlah Penghuni Data Bulanan Kanwil Spesifik*,
<http://202.62.9.35/analisis/public/grl/bulanan/year/2021/monthly/12?q=grl/current/year/2021/month/12>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2022 jam 10.00.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi Pamungkas*, diunduh dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-lt53b7be52bcf59>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021 jam 08.00

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Arif selaku Kepala Seksi Bahan Makanan Lapas Kelas I Malang tanggal 11 April 2023 jam 12.30.

Wawancara dengan Bapak Budi Purwadi selaku Kabid Pembinaan Lapas Kelas I Malang tanggal 14 April 2023 jam 10.00.

Wawancara dengan Bapak Heri Azhari selaku Kepala Lapas Kelas I Malang pada tanggal 3 Mei 2023 jam 09.30.

Wawancara dengan Bapak Zulfikar selaku Kepala Seksi Perawatan di Lapas Kelas I Malang pada tanggal 6 Mei 2023 jam 09.30.

Wawancara dengan Bapak Zulfikar selaku Kepala Seksi Perawatan Lapas Kelas I Malang pada tanggal 17 April 2023 jam 11.00.

Wawancara dengan Bapak Zulfikar selaku Kepala Seksi Perawatan pada tanggal 6 Mei 2023 jam 13.00.

Wawancara dengan dr. Moch Abid selaku Dokter di Lapas Kelas I Malang pada tanggal 4 Mei 2023 jam 10.15.

Wawancara dengan Ibu Amin Ayu Badriyah selaku Perawat di Lapas Kelas I Malang pada tanggal 3 Mei 2023 jam 10.00.

Wawancara dengan Ibu Kanti selaku Staff Administrasi Poliklinik Lapas Kelas I Malang pada tanggal 12 April 2023 jam 10.30.

Wawancara dengan Ibu Kanti selaku Staff Administrasi Poliklinik Lapas Kelas I Malang pada tanggal 12 April 2023 jam 10.00.

Wawancara dengan Tn. B selaku penyintas Covid-19 di Lapas Kelas I Malang pada tanggal Mei 2023 jam 08.30.

Wawancara dengan Tn. H selaku warga binaan penderita HIV pada 13 April 2023 jam 10.15.

Wawancara dengan Tn. K selaku warga binaan di Lapas Kelas I Malang pada tanggal 8 Mei 2023 jam 08.30.

Wawancara dengan Tn. P selaku warga binaan penderita TBC pada tanggal 18 April 2023 jam 09.30.

Wawancara dengan Tn. W selaku warga binaan Lapas Kelas I Malang pada tanggal 10 April 2023 jam 10.30.